BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasaan pelaksanaan Kerja Praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber- NPWP Atau Ber- PKP, maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, yaitu :

1. Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber- NPWP Atau Ber- PKP ini menguraikan tata cara penerbitan surat himbauan untuk mendaftarkan diri atau melaporkan kegiatan usahanya bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat, namun diketahui belum memiliki NPWP atau belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Untuk Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP Atau Ber- PKP telah sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan.Tujuan penerbitan surat ini adalah menghimbau Wajib Pajak segera mendaftarkan dirinya untuk memiliki identitas administrasi perpajakannya.
2. Masalah / hambatan yang terjadi msih banyak Wajib Pajak / Calon Wajib Pajak yang sudah memunuhi syarat untuk membayar pajak namun belum ingin mendaftarkan dirinya untuk mempunyai NPWP atau dikukukan menjadi PKP dan masih banyak Wajib Pajak / Calon Wajib Pajak yang belum paham tentang NPWP atau cara pengukuhan menjadi PKP.

3. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendatangi Wajb Pajak secara langsung ke lapangan kemudian mendata Wajib Pajak untuk dibuatkan surat himbauan ber-NPWP atau ber-PKP dan terus menerus melakukan sosialisasi tentang NPWP dan cara Pengukuhan PKP, seperti meluncurkan Program Pojok Pajak yang diperbanyak tempatnya, program ini salah satu cara menghimbau Wajib Pajak untuk mendafarkan dirinya.

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Prosedur Surat Himbauan Untuk Ber- NPWP Atau Ber- PKP telah sesuai dengan Posedur Penelitian yang sudah ditentukan dan kualitas prosedurnya harus dipertahankan serta ditingkatkan.
2. Untuk meminamalisir hambatan yang terjadi agar Wajib Pajak mendaftarkan dirinya, terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang NPWP dan Pengukuhan PKP.
3. Upaya yang dapat dilakukan selain sosialisasi dan pembinaan dapat memperbanyak pos – pos Pojok Pajak atau membuat program – program yang mempublikasikan tentang pentingnya untuk memiliki NPWP atau dikukuhkan menjadi PKP.